

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Sertifikasi produk halal yang difasilitasi oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja terhadap pelaku UMKM sangat membantu memfasilitasi para UMKM dalam mengajukan pembuatan sertifikasi produk halal, melalui Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja membantu UMKM dalam memfasilitasi pendanaan. Namun pemerintah dapat membantu memberikan fasilitas pendanaan tersebut secara terbatas, sertifikasi produk halal diperlukan untuk meyakinkan konsumen bahwa produksi UMKM yang bersertifikasi aman dan memudahkan UMKM dalam memasarkan produksinya.
2. Dampak sertifikasi produk halal terhadap pembiayaan Lembaga Keuangan Syariah di perlukan pada saat mengajukan pembiayaan di Lembaga Keuangan Syariah dan sertifikasi produk halal itu di perlukan apabila nasabah tidak memiliki jaminan surat berharga maka, sertifikasi tersebut bisa digunakan, karena dengan sertifikasi produk halal tersebut terlihat bahwa adanya usaha yang dijalankan oleh para pelaku usaha dan disertai surat IUMK (Izin Usaha Mikro Kecil) sebagai pertimbangan pembiayaan. Apabila memiliki jaminan surat berharga misalnya sertifikat rumah, sertifikat tanah, maka yang diperlukan sebagai jaminan adalah surat berharga tersebut.

B. Saran

Skripsi ini jauh dari kesempurnaan sebagai karya ilmiah yang membahas tentang sertifikasi produk halal oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja terhadap pembiayaan nasabah Lembaga Keuangan Syariah sebagai pelaku usaha produksi makanan olahan di Banjarbaru. Karena masih banyak kekurangan dalam penulisannya, namun penulis mencoba memberikan saran sebagai berikut:

1. Pihak Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja perlu memberikan jangkauan pemasaran yang luas dengan sebuah inovasi yang baru pada zaman di era digital yang ada pada sekarang ini untuk memudahkan pemasaran para UMKM sehingga pemasaran produksi makanannya bisa memasarkan lewat online.
2. Perbankan maupun perbankan syariah, lembaga keuangan bank maupun non bank diharapkan terus mampu mengembangkan dan mempermudah pembiayaan terhadap para pelaku usaha UMKM
3. Perbankan maupun perbankan syariah, lembaga keuangan bank maupun non bank diharapkan membantu meringankan para pelaku usaha (umkm) bagi yang tidak memiliki jaminan pada saat mengajukan pembiayaan di Lembaga Keuangan Syariah. Alangkah baiknya sertifikasi produk halal itu di perlukan sebagai persyaratan dokumen, karena dari sertifikasi halal itu bisa dilihat bahwa nasabah pelaku usaha tersebut benar-benar mempunyai usaha halal yang dijalankan sesuai syariat Islam.

4. Keterbatasan dalam mencari bahan skripsi ini menjadikan penulis mencari bahan melalui jurnal-jurnal. Penulis tentunya menyarankan pihak kampus memperbaharui dan memperbanyak literature yang tersedia di kampus agar memberikan kemudahan mahasiswa/I dalam menyelesaikan skripsi dan untuk meminimalisir plagiasi yang dilakukan oleh mahasiswa/i.